BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LARO KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Laro Kecamatan Burau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LARO KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Laro Kecamatan Burau 73.24.07.2009 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sembilan) dengan luas wilayah 3,8982 $km^2$ (tiga koma delapan sembilan delapan dua kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

a. sebelah utara : Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu Kecamatan Burau;

b. sebelah timur : Desa Lera Kecamatan Wotu dan Desa Lamabara Harapan Kecamatan Burau;
c. sebelah barat : Desa Lanosi dan Desa Bone Pute Kecamatan Burau; dan
d. sebelah selatan : Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu.

Pasal 4

(1) Batas Desa Laro sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Laro dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:
   a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu, Desa Lewonu dan Desa Laro, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 15,804" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,571" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur);
   b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 113,93 m (seratus tiga belas koma sembilan tiga meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 33' 16,851" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma delapan lima satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 26,088" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh enam koma nol delapan delapan detik bujur timur);
   c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sejauh 31,65 m (tiga puluh satu koma enam lima meter) hingga jalan pekuburan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 33' 15,887" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan delapan tujuh detik lintang selatan) dan 120° 46' 26,449" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh enam koma empat empat sembilan detik bujur timur);
   d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan pekuburan sejauh 108,37 m (seribu delapan koma tiga tujuh meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 33' 16,204" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma dua nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 29,942" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh sembilan koma sembilan empat dua detik bujur timur);

e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 55,34 m (lima puluh lima koma tiga empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 33' 17,959" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma sembilan lima sembilan detik lintang selatan) dan 120° 46' 29,542" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh sembilan koma lima empat dua detik bujur timur);

f. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani sejauh 269,66 m (dua ratus enam puluh sembilan koma enam enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2009-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 33' 21,698" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh satu koma enam sembilan delapan detik lintang selatan) dan 120° 46' 37,422" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur);

g. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 546,42 m (lima ratus empat puluh enam koma empat dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 33,671" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 42,963" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera Kecamatan Wotu dan Desa Laro Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Laro sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Laro dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau yakni:

a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Laro Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 15,804" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,571" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur);

b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 268,47 m (dua ratus enam puluh delapan koma empat tujuh meter) hingga belakang pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 33' 22,711" LS (dua derajat

tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma tujuh satu satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 18,595" BT seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan belas koma lima sembilan lima detik bujur timur);

c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti belakang pekarangan rumah sejauh 423,08 m (empat ratus dua puluh tiga koma nol delapan koma nol satu meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 33' 35,205" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima koma dua nol lima detik lintang selatan) dan 120° 46' 13,641" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga belas koma enam empat satu detik bujur timur);

d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pengairan sejauh 200,66 m (dua ratus koma enam enam meter) hingga belakang pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 33' 41,010" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh satu koma nol satu nol detik lintang selatan) dan 120° 46' 11,414" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sebelas koma empat satu empat detik bujur timur);

e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti belakang pekarangan rumah sejauh 91,22 m (sembilan puluh satu koma dua dua meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 33' 43,021" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tiga koma nol dua satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 9,458" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma empat lima delapan detik bujur timur);

f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 166,82 m (seratus enam puluh enam koma delapan dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 33' 47,632" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tujuh koma enam tiga dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 6,779" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit enam koma tujuh tujuh sembilan detik bujur timur); dan

g. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 1.215,18 m (seribu dua ratus lima belas koma satu delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 53,212" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua detik lintang selatan) dan 120° 45' 39,645" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga

puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.

Pasal 5

(1) Batas Desa Laro sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Laro dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:
   a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lera Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 56,864" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 28,306" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur); dan
   b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Sekayu sejauh 904,11 m (sembilan ratus empat koma satu satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 33,671" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 42,963" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau dan Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Laro Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Laro sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Laro dengan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau yakni:
   a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-06.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 37,954" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 30,345" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur);
   b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Sekayu sejauh 1.577,65 m (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma enam lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 34' 48,316" LS (dua derajat tiga puluh

empat menit empat puluh delapan koma tiga satu enam detik lintang selatan) dan 120° 45' 28,547" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh delapan koma lima empat tujuh detik bujur timur);

c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 677,73 m (enam ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 34' 45,598" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma lima sembilan delapan detik lintang selatan) dan 120° 45' 49,828" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh sembilan koma delapan dua delapan detik bujur timur);

d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 772,68 m (tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 34' 27,963" LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma sembilan enam tiga detik lintang selatan) dan 120° 46' 4,774" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat koma tujuh tujuh empat detik bujur timur);

e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 421,46 m (empat ratus dua puluh satu koma empat enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 34' 14,812" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat belas koma delapan satu dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 3,384" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga koma tiga delapan empat detik bujur timur);

f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 173,72 m (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh dua meter) hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 34' 13,611" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma enam satu satu detik lintang selatan) dan 120° 46' 8,662" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma enam enam dua detik bujur timur);

g. selanjutnya ke arah utara mengikuti drainase sejauh 684,93 m (enam ratus delapan puluh empat koma sembilan tiga meter) hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-006 006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol enam) dengan koordinat 2° 33' 51,402" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh satu koma enam nol dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 10,403" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sepuluh koma empat nol tiga detik bujur timur);

h. selanjutnya ke arah timur drainase sejauh 405,58 m (empat ratus lima koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2018-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat 2° 33' 55,626" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh lima koma enam dua enam detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,271" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma dua tujuh satu detik bujur timur); dan

i. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 191,16 m (seratus sembilan puluh satu koma satu enam meter) hingga sungai sekayu yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 56,864" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 28,306" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau.

Pasal 6

(1) Batas Desa Laro sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Laro dengan Desa Lanosi Kecamatan Burau yakni:

a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 53,212" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua lintang selatan) dan 120° 45' 39,645" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur);

b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 794,32 m (tujuh ratus sembilan puluh empat koma tiga dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 34' 9,391" LS (dua derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tiga sembilan satu lintang selatan) dan 120° 45' 41,541" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh satu koma lima empat satu detik bujur timur);

c. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 795,84 m (tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol

tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 34' 17,181" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma satu delapan satu lintang selatan) dan 120° 45' 17,103" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh belas koma satu nol tiga detik bujur timur);

d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 442,95 m (empat ratus empat puluh dua koma sembilan lima meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 34' 27,839" LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma delapan tiga sembilan lintang selatan) dan 120° 45' 17,702" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh belas koma tujuh nol dua detik bujur timur); dan

e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 469,72 m (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua meter) hingga jalan taniyang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 34' 33,925" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima lintang selatan) dan 120° 45' 4,933" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur) dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau yang terletak pada Jalan Tani.

(2) Batas Desa Laro sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Laro dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:

a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Laro, Kecamatan Burau merupakan dari TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 43,146" LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam lintang selatan) dan 120° 45' 23,171" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur);

b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 623,78 m (enam ratus dua puluh tiga koma tujuh delapan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 35' 29,805" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh sembilan koma delapan nol lima lintang selatan) dan 120° 45' 14,728" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat belas koma tujuh dua delapan detik bujur timur);

c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan tani sejauh 208,56 m (dua ratus delapan koma lima enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 35' 24,976" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma sembilan tujuh enam lintang selatan) dan 120° 45' 19,468" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit sembilan belas koma empat enam delapan detik bujur timur);

d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan tani sejauh 1.015,89 m (seribu lima belas koma delapan sembilan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 35' 1,331" LS (dua derajat tiga puluh lima menit satu koma tiga tiga satu lintang selatan) dan 120° 44' 56,499" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh enam koma empat sembilan sembilan detik bujur timur); dan

e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 1.025,74 m (seribu dua puluh lima koma tujuh empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 34' 33,925" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima lintang selatan) dan 120° 45' 4,933" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi, Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Laro sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Laro Kecamatan Burau dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:

a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Laro, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 43,146" LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam lintang selatan) dan 120° 45' 23,171" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur); dan

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 273,95 m (dua ratus tujuh puluh tiga koma sembilan lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua

ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 37,954" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat lintang selatan) dan 120° 45' 30,345" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Laro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Laro dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

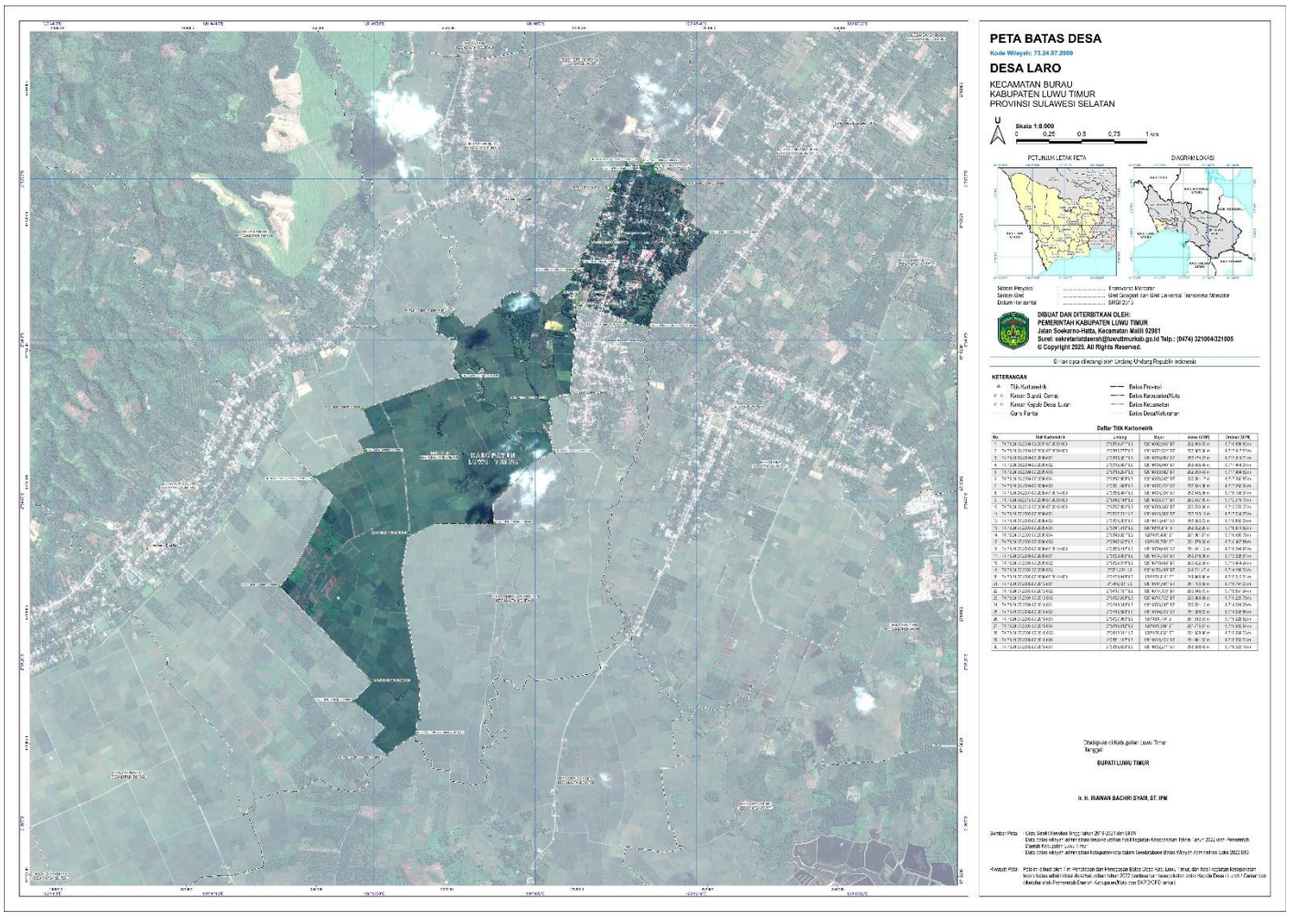
Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA LARO KECAMATAN BURAU.

PETA BATAS DESA LARO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT




BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM